



PUTUSAN

Nomor 1397 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **Drs. SOLEH BIN SAID**, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih Nomor 261 E, Kota Makassar;
2. **MUHAMMAD SAUD, S.H.**, bertempat tinggal di BTN Hartako Indah I/19, Kota Makassar;
3. **BACHTIAR MUCHTAR, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Baji Minasa Nomor 7A/19, Kota Makassar;
Ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada H.M. Riady Jufri, S.H., Advokat dan kawan, beralamat di Jalan Karantina Nomor 12, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

L a w a n :

1. **H. AMAN AZIS, S.H.**, bertempat tinggal di Kakatua II Nomor 11A, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar;
2. **Ny. MEY TAUFIK**, bertempat tinggal di Kancil Utara Nomor 42, Kelurahan Bonto Biraeng, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Muh. Ilyas Billah, S.H., M.H., Para Advokat dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Urip Sumoharjo, Menara UMI Lantai 3, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2013;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar pada pokoknya

Halaman 1 dari 11 hal.Put. Nomor 1397 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat I adalah Ketua Pengurus Yayasan Ma'bulu Sibatang (Yamasi), dan Penggugat II adalah Sekretaris Umum Yayasan Ma'bulu Sibatang (Yamasi), serta Penggugat III adalah Sekretaris Yayasan Ma'bulu Sibatang (Yamasi) yang diangkat dalam rapat Pembina Yayasan Ma'bulu Sibatang (Yamasi) yang diadakan pada hari Senin, tanggal 17 September 2012, sesuai Berita Acara Rapat Nomor 12 yang dibuat oleh Notaris di Makassar (Taufiq Arifin, Sarjana Hukum);
2. Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, diangkat menjadi Ketua, Sekretaris Umum, Sekretaris, masing-masing menjadikan tugas dan fungsinya berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan, sesuai jabatan masing-masing;
3. Bahwa pada tanggal 08 Juni 2013, Penggugat, Penggugat II, Penggugat III menerima surat keputusan Yayasan Ma'bulu Sibatang, Nomor 005/YMS-P/VI/2013, tanggal 08 Juni 2013, tentang pemberhentian dengan hormat Ketua Pengurus dan Anggota Penggugat Yayasan Ma'bulu Sibatang, yang memutuskan Pengurus dan Anggota Pengurus Yayasan Ma'bulu Sibatang, yang memutuskan dan menetapkan dengan hormat:
 - Drs. Soleh bin Said, sebagai Ketua Yayasan Ma'bulu Sibatang, dengan ucapan terima kasih;
 - Muhammad Saud, S.H., S.Farm., M.Kes., sebagai Anggota Pengurus Yayasan Ma'bulu Sibatang, dengan ucapan terima kasih;
 - Bachtiar Muchtar, S.E., sebagai Anggota Pengurus Yayasan Ma'bulu Sibatang, dengan ucapan terima kasih;
4. Bahwa Surat Keputusan Pembina Yayasan Ma'bulu Sibatang Nomor 005/YMS-P/VI/2013, tanggal 08 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Tergugat I adalah tanpa didasarkan alasan-alasan yang jelas, sehingga surat yang dikeluarkan oleh Para Tergugat tersebut, melanggar ketentuan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 *juncto* Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, serta melanggar ketentuan Pasal 15 point 3 Anggaran Dasar Yayasan Ma'bulu Sibatang;
5. Bahwa oleh karena surat keterangan yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Ma'bulu Sibatang dan ketentuan Undang Undang tentang Yayasan, maka secara hukum Surat Keputusan Ketua yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut adalah tindakan dan perbuatan

Halaman 2 dari 11 hal.Put. Nomor 1397 K/Pdt/2017



melanggar hukum, sehingga tidak sah dan batal demi hukum setidaknya tidaknya dapat dibatalkan;

6. Bahwa dengan demikian beralasan dan berdasar hukum Pengadilan Makassar menyatakan Yayasan Ma'bulu Sibatang Nomor 005/YMS-P/VI/2013, tanggal 08 Juni 2013, tentang Pemberhentian dengan hormat Ketua Pengurus dan Anggota Pengurus Yayasan Ma'bulu Sibatang, adalah tidak sah dan batal demi hukum setidaknya tidaknya dapat dibatalkan segala akibat hukumnya, sehingga Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III adalah sah sebagai:
 - Drs. Soleh bin Said, sebagai Ketua Yayasan Ma'bulu Sibatang;
 - Muhammad Saud, S.H., S.Farm., M.Kes., sebagai Anggota Pengurus Yayasan Ma'bulu Sibatang;
 - Bachtiar Muchtar, S.E., sebagai Anggota Pengurus Yayasan Ma'bulu Sibatang;
7. Bahwa pada tanggal 08 Juni 2013, Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III menerima Surat Keputusan Yayasan Ma'bulu Sibatang, Nomor 005/YMS-P/VI/2013, tanggal 08 Juni 2013, tentang pemberhentian dengan hormat Ketua Pengurus dan Anggota Pengurus Yayasan Ma'bulu Sibatang adalah hasil musyawarah dan kesepakatan antara Tergugat I dan Tergugat II, maka beralasan dan berdasar hukum Para Tergugat digugat dalam perkara ini berdasarkan Ketentuan Pasal 34 Undang Undang Tahun 2004 tentang perubahan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
8. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan dengan alasan-alasan dan dasar-dasar yang kuat, maka beralasan dan berdasarkan hukum Para Tergugat dihukum untuk mentaati isi putusan perkara ini, walaupun ada upaya banding maupun kasasi serta upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, menerbitkan Surat Keputusan Yayasan Ma'bulu Sibatang, Nomor 005/YMS-P/VI/2013, tanggal 08 Juni 2013, tentang pemberhentian dengan hormat Ketua Pengurus dan Anggota Pengurus Yayasan Ma'bulu Sibatang, adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Yayasan Ma'bulu Sibatang Nomor 005/YMS-P/VI/2013, tanggal 08 Juni 2013, tentang pemberhentian dengan hormat Ketua Pengurus dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Pengurus Yayasan Ma'bulo Sibatang, adalah tidak sah dan batal demi hukum setidak-tidaknya dapat dibatalkan;

4. Menyatakan bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III adalah sah sebagai:
 - Drs. Soleh bin Said, sebagai Ketua Yayasan Ma'bulo Sibatang;
 - Muhammad Saud, S.H., S.Farm., M.Kes., sebagai Anggota Pengurus Yayasan Ma'bulo Sibatang;
 - Bachtiar Muchtar, S.E., sebagai Anggota Pengurus Yayasan Ma'bulo Sibatang;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, untuk tunduk dan mentaati putusan dalam perkara ini;

Dan/Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat, terkecuali yang diakui dengan tegas oleh Para Tergugat atau terhadap hal-hal yang menguntungkan Para Tergugat;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat salah mengenai kompetensi absolute, Hakim Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, karena Para Penggugat mempersoalkan tentang sah atau tidak sahnya surat keputusan Para Tergugat yang memberhentikan dengan hormat Para Penggugat. Ketidakwenangan Hakim Pengadilan Negeri Makassar untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini karena yayasan ini merupakan badan hukum publik, bukan badan hukum perdata, kepublikannya yayasan ini dapat dilihat dalam Akta Perubahan Yayasan Ma'bulo Sibatang tanggal 29 September 2010 Nomor 26 oleh Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Taufiq Arifin, S.H., Pasal 2 yang menyatakan bahwa maksud dan tujuan yayasan adalah dalam bidang:
 - 1). Sosial;
 - 2). Keagamaan;
 - 3). Kemanusiaan;

Dan bidang pekerjaan ini adalah termasuk dalam kepentingan umum.

Jika bidang pekerjaan ini termasuk untuk kepentingan umum, maka badan

Halaman 4 dari 11 hal.Put. Nomor 1397 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum itu adalah badan hukum publik menurut “*de heersende leer*” sebagaimana yang diatur di Indonesia selama ini;

3. Bahwa karena eksepsi Para Tergugat ini mengenai kompetensi absolute, maka mohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan Putusan Nomor 238/Pdt.G/2013/PN.Mks. tanggal 10 November 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi yang diajukan Tergugat I dan II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat I, II dan III untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat I, II dan III secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp736.000,00 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 103/Pdt/2016/PT.Mks., tanggal 24 Mei 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 29 Juli 2016, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Agustus 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 238/Srt.Pdt.G/2013/PN.MKS yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Agustus 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat pada tanggal 29 Agustus 2016;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 8 September 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 5 dari 11 hal.Put. Nomor 1397 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan Pertama;

Bahwa Para Pemohon Kasasi tidak dapat menerima putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut sehingga Para Pemohon Kasasi telah menyatakan mohon pemeriksaan dalam tingkat kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut pada tanggal 11 Agustus 2016, sebagaimana Surat Permohonan Kasasi Nomor 238/Srt.Pdt.G/2013/PN.MKS.;

Bahwa Pengadilan Tinggi Makassar telah salah dalam menerapkan hukum dan tidak melaksanakan hukum acara perdata yang berlaku atau telah salah melaksanakan hukum acara perdata tersebut;

Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dalam tertib beracara. Para Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang telah serta merta mengambil alih dan dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, sedangkan Pengadilan Tinggi Makassar sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan hukum untuk diambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Makassar tersebut. Sebagaimana dapat dilihat pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Makassar pada halaman 6, 7 yang menyatakan "Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Makassar memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 238/Pdt.G/2013/PN.Mks tanggal 10 November 2014. Memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Hakim Tingkat Pertama telah berdasarkan atas alasan serta pertimbangan yang tepat dan benar menurut hukum. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dipergunakan sebagai pendapat ataupun pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di peradilan tingkat banding";

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang demikian itu tidak mencerminkan rasa keadilan hukum, sehingga dan patut dan beralasan

Halaman 6 dari 11 hal.Put. Nomor 1397 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum untuk dibatalkan, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan: "Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan harus dibatalkan;

Demikian halnya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 672 K/Sip/1972 yang menegaskan "Putusan harus dibatalkan karena tidak cukup pertimbangan";

Selain itu pula bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 K/Sip/1972 tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan: "Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup. Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi terperinci. Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan dalam Pengadilan Negeri yang tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi" (vide rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia);

Dan lebih lanjut Putusan Mahkamah Agung Nomor 104 K/Kr/1977 tanggal 16 Oktober 1978 menegaskan "yang penting atau pokok dalam pemeriksaan banding adalah mengulangi kembali memeriksa seluruhnya hasil pemeriksaan dari Hakim Tingkat Pertama;"

Bahwa oleh karena itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, beralasan jika putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 103/PDT/2016/PT.MKS., tanggal 24 Mei 2016 yang sekedar hanya mengambil alih pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 238/Pdt.G/2013/ PN.Mks., tanggal 10 November 2014 tanpa memberikan dasar serta alasan hukum mengenai pengambilalihan putusan Pengadilan Negeri Makassar sepatutnya sudah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan pada tingkat kasasi;

Keberatan Kedua:

Bahwa *Judex Facti* salah dalam menerapkan dan lalai dalam menerapkan hukum karena bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 *juncto* Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Alasan hukumnya:

Dalam hal proses penggantian seseorang pengurus yayasan, pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri dan kepada

Halaman 7 dari 11 hal.Put. Nomor 1397 K/Pdt/2017



instansi terkait. Kemudian pada ayat (2) bahwa pemberhentian tersebut wajib disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) dari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus yayasan. Hal lainnya mengenai tata cara pengangkatan, pemberhentian dan penggantian pengurus yayasan diatur dalam anggaran dasar yayasan sebagaimana dalam Pasal 32 ayat (4) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004;
Kemudian dalam Pasal 32 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 menjelaskan bahwa pengurus yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali setelah jabatan pertama berakhir untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan ditentukan dalam anggaran dasar dan tidak ditentukan untuk berapa kali pengangkatan;

Bahwa kejadian dan peristiwa yang menjadi penyebab dari terjadinya perselisihan antara Pengurus Yayasan/Para Pemohon Kasasi dan Aman Azis selaku Pembina Yayasan/Para Termohon Kasasi ketika pengurus yayasan pada tanggal 2 Februari 2012 Pengurus dan Pengawas Yayasan menyampaikan Surat Nomor 06/YMS/II/2013 tentang hasil rapat pengurus pengawas yayasan kepada Kepala SMK Yamasi H. Aman Azis, S.H., tentang pengunduran diri sebagai Kepala SMK Yamasi. Bahwa pada 08 Juni 2013 Aman Azis, S.H., selaku Pembina Yayasan/Para Termohon Kasasi secara serta merta mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 05/YMS-P/VI/2013 tentang pemberhentian terhadap Ketua Pengurus dan Anggota Pengurus Yayasan kemudian mengangkat pengurus baru berdasarkan Surat Keputusan baru berdasarkan Surat Keputusan Nomor 06/YMS-P/VI/2013. Bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang, doktrin dan yurisprudensi yang telah diuraikan tersebut, maka jelas dan nyata Surat Keputusan Pembina Yayasan yang dikeluarkan oleh Tergugat I/Termohon Kasasi I tanpa dasar dan alasan yang sah telah melanggar Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 *juncto* Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan melanggar Pasal 15 angka 3 Anggaran Dasar Yayasan Ma'bulu Sibatang (Yamasi);

Keberatan Ketiga:

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan sebagai berikut:
Pengadilan Negeri Makassar dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa, menimbang, oleh karena itu akan dicermati lebih lanjut apakah Para Penggugat selaku Pengurus Yayasan Ma'bulu Sibatang, dalam menjalankan tugasnya telah melakukan tindakan merugikan yayasan..... dan seterusnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudia lebih lanjut Pengadilan Negeri Makassar dalam pertimbangan hukumnya menyatakan, menimbang bahwa oleh karena itu, dengan melihat realitas yang terjadi di Yayasan Ma'bulu Sibatang yakni adanya perseteruan dan perselisihan antara Pembina dan Pengurus yang sudah sulit ditemukan jalan keluarnya dan seterusnya, maka sebagai langkah penyelamat yayasan, Majelis dapat memahami apabila Para Tergugat menggunakan kewenangannya selaku Pembina mengambil sikap dan langkah tegas memberhentikan Pengurus (Para Penggugat) untuk menggantikannya dengan pengurus baru sebagai salah satu solusi dalam menyelesaikan kemelut yang berkepanjangan.....dan seterusnya;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makassar tersebut di atas, adalah merupakan kesimpulan sendiri dari *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makassar. Karena berdasarkan Undang Undang Yayasan dan Anggaran Dasar Yayasan Ma'bulu Sibatang dalam perkara *a quo* tidak melihat adanya penyimpangan atau kesalahan yang dilakukan oleh Para Penggugat/Pemohon Banding selaku Pengurus Yayasan Ma'bulu Sibatang, justru dalam hal ini Para Penggugat/Para Pemohon Banding telah melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku dalam Anggaran Dasar Yayasan Ma'bulu Sibatang (Yamasi). Justru Para Termohon Kasasi secara Arogan telah memberhentikan Para Pemohon Kasasi selaku Pengurus Yayasan tanpa mengindahkan aturan perundang-undangan termasuk Anggaran Dasar Yamasi yang merupakan acuan dalam pengambilan keputusan termasuk dalam hal pemberhentian Pengurus Yayasan;

Dari pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut dapat disimpulkan bahwa *Judex Facti* tidak komprehensif dalam penerapan hukum dalam perkara *a quo*; Menurut Gunawan Wijaya dalam bukunya "suatu panduan komprehensif Yayasan di Indonesia halaman 40. Antara Yayasan dan Pengurus terdapat hubungan saling ketergantungan:

- A. Yayasan bergantung pada Pengurus Yayasan sebagai organ yang dipergunakan untuk melakukan pengurusan Yayasan;
- B. Yayasan merupakan keberadaan Pengurus Yayasan, tanpa Yayasan maka tidak pernah ada Pengurus Yayasan;

Bahwa oleh karena Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Para Tergugat/Para Termohon Banding/Para Termohon Kasasi tersebut, telah nyata bertentangan dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 *juncto* Undang Undang Nomor 28 tentang Yayasan;

Halaman 9 dari 11 hal.Put. Nomor 1397 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena *Judex Facti* telah melanggar hukum acara yang berlaku dan salah dalam menerapkan hukum, maka putusan *Judex Facti* harus dibatalkan dan Mahkamah Agung menurut Pasal 50 ayat (2) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dapat mengadili sendiri dengan menggunakan hukum pembuktian yang berlaku di Pengadilan Negeri Makassar;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Putusan *Judex Facti* telah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa tindakan Tergugat selaku Pembina Yayasan yang menggunakan kewenangannya memberhentikan Para Penggugat sebagai pengurus dan menggantikannya dengan pengurus baru tidak bertentangan dengan Undang Undang Yayasan maupun Anggaran Dasar Yayasan Ma'bulo Sibatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Drs. SOLEH BIN SAID dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. Drs. SOLEH BIN SAID, 2. MUHAMMAD SAUD, S.H., dan 3. BACHTIAR MUCHTAR, S.E.,** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 hal.Put. Nomor 1397 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi ... | <u>Rp489.000,00</u> |
| J u m l a h ... | Rp500.000,00 |

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001